

PRAKTIK TAMBANG BATU KAPUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI TUBAN JAWA TIMUR

Siti Shahriyah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: siti.17081194026@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan dari sudut pandang ekonomi Islam terhadap praktik tambang batu kapur yang ada di Tuban Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap aktivitas tambang batu kapur beserta dampak yang ditimbulkan di Tuban Jawa Timur. Objek yang diambil adalah lokasi tambang yang berada di Desa Bektiharjo. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara bersama narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku bacaan serta literatur lain. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik sebagai validitas data, serta menggunakan model analisis data lapangan *Miles and Hubberman* yang berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas penambangan batu kapur ini dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas bagi warga setempat, akan tetapi para pengelola pertambangan mengabaikan nilai dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggungjawab. Selain itu, desakan ekonomi dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat aktivitas tambang menjadi salah satu faktor tetap berlanjutnya aktivitas tambang.

Kata Kunci: *tambang batu kapur, etika bisnis Islam*

Abstract

The purpose of this study was to determine a review from an Islamic economic point of view of the limestone mining practices in Tuban, East Java. This study uses a descriptive qualitative approach which aims to analyze the Islamic economic view of the limestone mining activity and its impacts in Tuban, East Java. The object taken is a mine site in Bektiharjo Village. This study uses primary data and secondary data to support the research process. Primary data obtained directly by the author from the results of interviews with sources. Meanwhile, secondary data were obtained from reading books and other literature. This study uses triangulation of sources and techniques as data validity, and uses Miles and Hubberman field data analysis models in the form of data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the existence of this limestone mining activity can create ample employment opportunities for local residents, however mining managers ignore the basic values of Islamic business ethics, namely balance, free will, and responsibility. In addition, economic pressure and the lack of public knowledge and awareness about the long-term impacts that may arise from mining activities are one of the factors that keep mining activities continuing.

Keywords: *limestone mining, Islamic business ethics*

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan khalifah dimuka bumi, yang artinya bumi dan segala isinya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dipergunakan, dimanfaatkan, dan dijaga dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama. Manusia telah diberikan kekuasaan untuk dapat melakukan tugas kekhalifahan (khilafah) untuk dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan dari individu masing-masing dari segala yang telah diciptakan oleh Allah SWT (Mujahidin, 2007).

Pada hakekatnya kebutuhan dasar manusia terdiri dari tiga hal, yaitu sandang, pangan, papan. Dalam artian, manusia membutuhkan pakaian, makan, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Oleh karena itu manusia senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok demi mempertahankan hidup, salah satu contohnya dalam hal mata pencaharian. Seiring berkembangnya peradaban, maka memiliki hubungan positif juga terhadap meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu banyak cara dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya seiring perkembangan jaman, yaitu salah satunya dengan berusaha sebaik mungkin meningkatkan penghasilan dari mata pencaharian yang dimiliki. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada. Semakin meningkat jumlah penduduk serta kebutuhan hidup manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang diperlukan.

Alam semesta diciptakan Allah SWT sebagai anugerah yang dapat mencukupi kebutuhan serta menjaga kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam jika dilihat dari sifatnya pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber alam yang dapat diperbarui (renewable) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non renewable). Sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia apabila pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara bijak, dalam artian proses pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan atau mengeksploitasi alam. Eksploitasi alam merupakan kegiatan mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara berlebihan, dan jika hal itu berlangsung terus-menerus akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Sebagi mana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (Q.S. Ar-Rum ayat 41)

Salah satu contoh bisnis pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang banyak dijumpai adalah pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan bisnis, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Menurut Salim(2007), pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Usaha

pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Salah satu bisnis pertambangan di Kabupaten Tuban yang saat ini tengah berkembang pesat yaitu tambang batu kapur. Pada tahun 2019, volume produksi pertambangan bahan galian batu kapur di Indonesia mencapai 17.034.613 m³ (BPS, 2016). Angka ini tergolong tinggi karena menempati posisi keenam dari 18 jenis potensi bahan galian yang ada di Indonesia. Profit yang didapatkan dari bisnis tambang batu kapur cukup besar, oleh karena itu banyak pihak-pihak yang terjun di dunia pertambangan. Selain itu, adanya praktik tambang batu kapur ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Namun, profit yang cukup menggiurkan ini justru membuat sebagian pihak acuh dengan kelestarian lingkungan. Dari hasil penelitian Jurnal Nizham menyatakan bahwa kegiatan pertambangan boleh dilakukan asalkan untuk kemaslahatan umum, dan tidak smendatangkan kerusakan. Terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan terkait etika bisnis Islam, yaitu tanggung jawab, manfaat, keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan (Malik, 2017).

Dalam Islam, berbisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan duniawi saja, namun juga menanam amalan kebaikan untuk akhirat. Bisnis tak hanya transaksi yang bernilai ekonomis saja, namun juga menerapkan nilai kemanusiaan (Malahayati, 2010). Rasulullah berdagang sejak usia 17th, dalam menjalankan bisnisnya beliau tetap memegang teguh sifat-sifat mulia yakni *Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah*. Oleh karena itu, sebagai wirausahawan muslim dalam berbisnis harus tetap berpegangan pada akhlak dan etika bisnis Islam. Etika dapat dikatakan sebagaimana moralitas yang berisikan moral serta norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan manusia. Etika bisnis dalam Islam yaitu norma-norma etika yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist yang dijadikan satu acuan dalam melakukan kegiatan usahanya (Djakfar, 2012). Nilai-nilai dasar etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), serta kebenaran : kebajikan dan kejujuran (Aziz, 2013).

Adanya eksploitasi bahan tambang yang berlebihan akan berdampak negatif dikemudian hari. Banyaknya lahan bekas galian tambang akan meninggalkan lubang-lubang yang terbuka. Kerusakan lingkungan yang timbul telah menghilangkan kesuburan tanah serta adanya perubahan topografi akibat lubang-lubang bekas galian tambang. Bahkan tidak jarang, lahan bekas galian batu kapur yang dibiarkan terbuka mengakibatkan longsor di area sekitar pemukiman penduduk. Salah satu contohnya yaitu pertambangan batu kapur yang ada di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Di kawasan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdapat banyak sekali lokasi galian tambang batu kapur ilegal karena tidak mengantongi ijin dari instansi terkait. Terdapat sebanyak 1.527 titik tambang di Kabupaten Tuban meliputi migas, batu gamping, dolomit, tanah liat, pasir kuarsa dan kalsit yang hampir 136,94 hektare diantaranya merupakan pertambangan ilegal (Seputartuban.com, 2015).

Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdapat lebih dari 10 lokasi pertambangan batu kapur serta belasan lubang/jurang bekas area tambang batu kapur yang dibiarkan terbuka dengan luas yang bervariasi. Lokasi lubang bekas galian tambang batu kapur yang berada di sekitar pemukiman penduduk tentunya sangat membahayakan. Di awal tahun 2021, akibat tanah yang amblas satu unit truk bermuatan batu kapur yang tengah parkir disekitar area tambang, jatuh dan masuk ke dalam lubang bekas galian dengan kedalaman 30 meter. Tidak terdapat korban jiwa, namun sopir truk

mengalami luka yang cukup serius (Daerah.sindownews.com, 2021). Selain itu, adanya tambang batu kapur ilegal ini juga mengakibatkan kerusakan ekosistem, kerusakan alam, serta kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan daerah tidak mendapatkan hasil apapun dari pengelolaan tambang batu kapur (BlokTuban.com, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki tujuan untuk dapat menganalisis persoalan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Peneliti akan mengkaji terkait Praktik Tambang Batu Kapur Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur, yang juga memuat bahasan terkait operasional serta dampak adanya praktik Tambang Batu Kapur.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana peneliti akan mengambil data secara langsung yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan di Tambang Batu Kapur di Tuban Jawa Timur. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek penelitian yaitu di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan informasi pendukung penelitian. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap pemilik tambang, pekerja, serta masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur atau buku bacaan yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data menurut Miles and Hubberman (Qudamah, 1992). Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber sebagai validitas data. Batasan objek, penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis praktik Tambang Batu Kapur di Tuban Jawa Timur. Batasan subjek pada penelitian ini yang telah dipilih oleh peneliti adalah pemilik tambang, pekerja, serta masyarakat setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penambangan batu kapur ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh alam semesta. Manusia merupakan khalifah dimuka bumi, yang artinya bumi dan segala isinya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dipergunakan, dimanfaatkan, dan dijaga dengan sebaik-baiknya untuk kemslahatan bersama. Manusia telah diberikan kekuasaan untuk dapat melakukan tugas kekhalifahan (khilafah) untuk dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan dari individu masing-masing dari segala yang telah diciptakan oleh Allah SWT (Mujahidin, 2007).

Awal mula praktik tambang batu kapur seperti yang dijelaskan oleh Bapak Juara, Pekerja Tambang di Desa Bektiharjo. Dikatakan :

“Saya menambang batu kapur sudah sejak saya bujang hingga saat ini saya memiliki 2 orang anak, yang satu kelas 6 SD yang satunya lagi masih berusia 2 tahun. Jaman dulu saya menambang batu kapur masih manual mbak. Saya hanya bermodal gergaji batu yang panjang itu sama linggis. Tidak seperti sekarang ini”. (Wawancara Bapak Juara, Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Awal mulanya kegiatan penambangan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan alat manual seperti gergaji, linggis dan peralatan sederhana lainnya. Para penambang melakukan segala proses produksi dengan cara manual. Mereka biasanya mulai bekerja pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Namun, para pekerja yang seluruhnya muslim akan pulang untuk melakukan istirahat, sholat, dan makan pada pukul 12:00 – 13:00 WIB. Dalam satu bulan rata-rata mereka bisa menghasilkan potongan batu kapur sebanyak 1000 biji. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Juara, Pekerja Tambang di Desa Bektiharjo – Semanding Tuban :

“Dulu itu saya ya kerjanya dari pagi sampai sore setiap hari. Paling ya berangkatnya pukul 08.00 WIB terus nanti sore pulang pukul 16.00 WIB, terkadang lebih. Kalau dulu cara kerja saya ya saya membuat bentuk lempengan batu besar dulu, setelah itu dirobohkan baru bisa digergaji dipotong kecil-kecil. Nah yang lama itu diproses membentuk sampai merobohkan lempengan batu itu. Makanya hasilnya tidak dapat dihitung harian. Paling kurang lebih satu bulan dapat 1000 batu yang ukuran balok kecil”. (Wawancara Bapak Juara, Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Informasi tentang awal mula cara kerja para penambang batu kapur ini juga disampaikan oleh Bapak Wawan, Pekerja Tambang. Dikatakan :

“Jaman dulu orang masih minim pengalaman mbak, kerja ambil batu itu solusi paling ampuh supaya bisa mendapatkan uang dengan pengetahuan yang minim. Tapi kerja ambil batu (penambang batu kapur) harus sabar mbak, apa-apa dilakukan manual. Dulu harus membuat sketsa lempengan besar dulu, harus pelan-pelan kalau proses merobohkan lempengan. Kalau tidak pelan nanti bisa hancur lempengannya dan tidak bisa dipotong kecil”. (Wawancara Bapak Wawan. Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Seiring berkembangnya peradaban dengan kecanggihan teknologi, maka sejak tahun 2011 mulai bermunculan alat – alat canggih dengan energi listrik yang dapat mempercepat proses produksi batu kapur. Sehingga para penambang yang awalnya menggunakan alat manual beralih menggunakan alat-alat tersebut. Seperti dijelaskan oleh Bapak Wawan, Pekerja Tambang di Desa Bektiharjo. Dikatakan :

“Seingat saya mulai ada mesin serkel (sebutan untuk mesin pemotong batu) itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Itu para bos pemilik lokasi tambang yang sebelumnya mengelola tambang dengan cara manual mulai menggunakan mesin serkel. Dari sini pekerjaan mulai cepat mbak, penghasilan juga alhamdulillah”. (Wawancara Bapak Wawan. Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Qardhawi (2001) menyatakan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja demi kehidupan semua makhluk dan memakmurkan bumi, karena itu semua merupakan keutamaan yang dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan harta.

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berusaha, dalam hal ini bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup. Seperti pada firman Allah dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (Q.S Al-Jumu'ah ayat 10)

Dari ayat diatas, berdasarkan tafsir Jalalayn mengandung makna perintah yang menunjukkan pengertian ibadah atau diperbolehkan mencari rezeki (karunia Allah) untuk memperoleh keberuntungan. Pada suatu masa, tepatnya hari jum'at Rasulullah berlutut, namun tiba-tiba datanglah rombongan khafilah yang membawa dagangannya, dan dipukullah gendering menyambut kedatangan sebagaimana biasanya. Lalu orang-orang berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan pedagang itu, hanya dua belas orang saja yang tetap bersama Rasulullah, maka turunlah ayat ini.

Kegiatan praktik Tambang Batu Kapur yang dilakukan oleh masyarakat Tuban merupakan salah satu wujud dari usaha mereka untuk mencari rezeki demi mencukupi kebutuhan hidup. Sebelum adanya Tambang Batu Kapur yang berskala besar seperti sekarang ini, masyarakat setempat mayoritas hanya bekerja sebagai petani dan kuli bangunan. Beberapa profesi lainnya yaitu PNS, pegawai swasta, dan bekerja sebagai TKI di negara tetangga.

Dapat disimpulkan bahwa praktik tambang batu kapur ini telah dilakukan turun temurun dan pada mulanya dilakukan secara manual. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman membuat warga setempat banyak yang menjatuhkan pilihan dalam mencari nafkah melalui tambang batu kapur, bahkan sampai saat ini namun dengan situasi dan kondisi yang sudah berkembang seiring kemajuan teknologi.

Operasional Tambang Batu Kapur

Praktik tambang batu kapur yang ada di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ini dilaksanakan setiap hari. Banyaknya permintaan barang membuat para pekerja setiap hari melakukan proses produksi. Proses produksi dilakukan ditempat terbuka tanpa adanya penutup untuk memfilter debu dari proses produksi.

Sehingga seiring berjalannya waktu perluasan dan persebaran lokasi tambang batu kapur di Tuban semakin cepat. Jika sebelumnya untuk menghasilkan potongan batu sebanyak 1000 biji membutuhkan waktu hingga hampir satu bulan, saat ini dalam sehari para penambang bisa menghasilkan 500 biji bahkan hingga ribuan potong batu kapur. Informasi ini dipaparkan oleh Saudara Sasang, Pemilik Tambang Batu Kapur di Desa Bektiharjo. Dikatakan:

“Saya mulai merintis bisnis tambang batu kapur ini sejak 8 tahun yang lalu. Ya memang serkel ini sangat membantu proses produksi, kalau dulu orang ambil batu (manual) mungkin hanya dapat 500-1000 biji per bulan, sekarang alhamdulillah dek jumlah itu bisa dihasilkan dalam satu hari”. (Wawancara Saudara Sasang. Pemilik Tambang. 7 Januari 2021)

Perubahan yang cukup signifikan memang terjadi setelah adanya alat-alat bertenaga listrik yang dapat membantu operasional tambang untuk mempercepat proses produksi. Bahkan dalam sehari Saudara Sasang dapat menghasilkan hingga 2500 biji potongan batu kapur dengan ukuran “*umpak gandeng*” yaitu 22x44x22 cm. beliau mengatakan :

“Luas lokasi tambang batu kapur milik saya itu kan kurang lebih 1,5 hektare dek, ada kalau tidak salah 20 orang (pekerja) ya alhamdulillah dalam sehari bisa dapat barang (batu kapur) sampai 2500. Tapi itu kalau tidak terhalang hujan atau mati lampu loh ya. Kalau mati lampu ya terpaksa produksi berhenti”. (Wawancara Saudara Sasang. Pemilik Tambang. 7 Januari 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Dirsan, juga salah satu Pemilik Tambang Batu Kapur yang ada di Desa Bektiharjo. Dikatakan :

“Sebenarnya tidak ada kendala yang cukup serius selama proses produksi, ya hanya itu mati lampu sama hujan. Kalau tidak hujan tidak mati lampu ya lokasi saya yang

di Bogor (salah satu dusun di Desa Bektiharjo) bisa dapat barang (batu kapur) sekitar 1000 seharinya. Itu dijalankan sama 8 orang (pekerja) saja, lokasinya juga tidak luas-luas banget, 12x30 meter". (Wawancara Bapak Dirsan. Pemilik Tambang. 14 Januari 2021)

Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dapat dengan mudah kita menjumpai lokasi penambangan batu kapur milik warga setempat. Dalam satu dusun terdapat lebih dari 5 area lokasi tambang milik warga yang berada di sekitar pemukiman. Rata-rata kedalaman lokasi penambangan batu kapur yang ada di Tuban yaitu antara 30 hingga 45 meter, dengan luas yang bervariasi.

Proses produksi tambang batu kapur di Kabupaten Tuban, salah satunya di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding dilakukan pada siang hari, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan malam hari jika terdapat lonjakan permintaan. Proses pengerjaan atau produksi dilakukan secara berkelompok dengan pembagian tugas antara lain: (1) bersih-bersih area tambang, (2) Memotong bagian atas (*rajang*), (3) Memotong bagian bawah (*seser*), (4) Mengangkut kedalam *truck*, dan (5) Pendistribusian.

Secara rinci, pembagian tugas dalam proses produksi dijelaskan oleh Saudara Sasang, pemilik tambang batu kapur menjelaskan :

" Ada yang bagian bersih-bersih, ya pokoknya tugasnya membersihkan area tambang sebelum proses produksi, misalnya ada banyak kerikil atau dedaunan gitu. Terus ada yang bagian memotong dari atas sendiri dari bawah sendiri, sebelum dipotong di sketsa dulu biar ukurannya sama, tapi kalau sketsa dilakukan bareng-bareng. Nah kalau sudah dipotong nanti ada sendiri kuli yang bagian menata memasukkan dalam truk pengantar.". (Wawancara Saudara Sasang. Pemilik Tambang. 7 Januari 2021)

Informasi yang disampaikan oleh Saudara Sasang, dikonfirmasi kepada Bapak Wawan salah satu pekerja tambang mengatakan :

"Apa ya mbak, proses produksinya ya begitu-begitu aja sih, ya ada yang bagian bersih-bersih, menggambar pola, memotong, sama memilah batu yang cacat. Terus ditambah nanti kalau mau setor (pendistribusian) ada yang bagian ngangkut ke dalam truk sendiri". (Wawancara Bapak Wawan. Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Dalam operasional tambang batu kapur yang ada di Desa Bektiharjo, tidak terdapat perlengkapan keselamatan kerja yang semestinya. Sering kali terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja harus merenggut nyawa. Contohnya yaitu seperti yang terjadi di akhir tahun 2020, satu orang pekerja meninggal dunia akibat terpeleset pada saat menuruni tangga yang dibentuk di dinding lokasi tambang tanpa adanya pembatas. Hal ini juga dituturkan oleh Bapak Dirsan, salah satu pemilik tambang mengatakan :

"Tidak, tidak ada peralatan keamanan khusus. Biasanya hanya kacamata sama kain untuk menutup kepala.". (Wawancara Bapak Dirsan. Pemilik Tambang. 14 Januari 2021)

Tidak adanya peralatan keamanan dan keselamatan kerja tentunya sangat membahayakan bagi pekerja, mengingat area lokasi penambangan yang cukup curam. Bapak Dirsan, salah satu pemilik tambang menambahkan :

"Pokoknya bismillah hati-hati aja mbak. Kalau memang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, saya juga tetap memberikan bantuan.". (Wawancara Bapak Dirsan. Pemilik Tambang. 14 Januari 2021)

Islam mewajibkan umatnya untuk dapat mencari rezeki serta penghasilan hidup baginya. Islam juga memberikan berbagai kemudahan hidup serta jalan untuk

mendapatkan rezeki di Bumi Allah yang dipenuhi dengan segala nikmat-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mulk ayat 15 :

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ ۖ رِزْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَنَّاكِبَهَا فِي فَا مَشُوا ذُلُولاَ الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya : *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (Q.S Al-Mulk ayat 15)

Mekanisme operasional praktik tambang batu kapur terlihat cukup sederhana. Selain karena keuntungan yang menggiurkan, karena mekanisme operasional tambang yang bisa dikatakan cukup sederhana inilah yang membuat banyak masyarakat tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Mereka rela memetakan lahan cocok tanam mereka untuk dijadikan sebagai lahan tambang batu kapur.

Dampak Praktik Tambang Batu Kapur

Praktik tambang batu kapur yang ada di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ini bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan keberadaan tambang batu kapur telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan mata pecaharian sebagai tukang ambil batu sudah merupakan profesi turun menurun dari nenek moyang. Hanya saja terdapat perbedaan pada mekanisme operasionalnya yang saat ini sudah menggunakan mesin-mesin canggih.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan tambang batu kapur ini membawa dampak positif bagi perekonomian warga setempat. Keseluruhan pekerja merupakan warga setempat, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di desa tersebut. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa sekarang ini dan juga rumitnya prosedur yang harus dijalani membuat banyak kepala keluarga atau anak-anak muda yang memutuskan untuk menjadi pekerja tambang batu kapur. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Juari, salah satu pekerja tambang mengungkapkan :

"Jaman sekarang ini mau cari pekerjaan juga susah, apalagi buat orang-orang desa yang tidak berpendidikan tinggi. Ya kerja di serkelan (tambang batu kapur) ini."
(Wawancara Bapak Juari. Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Wawan yang juga salah satu pekerja di tambang batu kapur yang ada di Desa Bektiharjo, mengatakan :

"Wes mbak kerja apapun yang penting halal. Ya alhamdulillah kok sekarang ada serkelan (tambang batu kapur)."(Wawancara Bapak Wawan. Pekerja Tambang. 9 Januari 2021)

Selain petani, memang profesi sebagai pekerja tambang batu kapur menjadi salah satu profesi yang mendominasi masyarakat Desa Bektiharjo – Semanding Tuban. Banyak pihak yang bersyukur karena diuntungkan dengan adanya aktivitas penambangan.

Jika ditanya perihal kerusakan alam yang mungkin timbul akibat dari adanya praktik tambang batu kapur, sebagian besar informan menyadari hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Sasang, salah satu pemilik lokasi pertambangan di Desa Bektiharjo. Disampaikan :

"Kalau kerusakan (lingkungan) itu ya pasti ada ya dek, Namanya juga ambil dari alam. Tapi ya gimana lagi ini (tambang batu kapur) sudah jadi mayoritas matapecaharian penduduk sekitar sini. Dan banyak juga yang sudah terjun ke dunia

tambang saolnya tidak repot dek tidak mengurus perijinan, kan yang ditambang tanahnya sendiri ”(Wawancara Saudara Sasang. Pemilik Tambang. 7 Januari 2021)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Saudara Ludfi, warga setempat. Beliau menyampaikan :

“Ya memang jelas merusak alam, karena selesai ditambang akan meninggalkan kubangan (lubang) besar dan dalam yang hampir tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Ditambah lagi mengurangi lahan hijau pertanian. Tapi disisi lain kan tambang ini banyak membuka lapangan pekerjaan, karena mayoritas masyarakat hanya lulusan SD dan SMP yang tidak memungkinkan bekerja di perusahaan”.
(Wawancara Saudara Ludfi. Warga Setempat. 17 Januari 2021)

Adanya aktivitas tambang batu kapur ini memang meninggalkan banyak sekali lubang-lubang besar yang dibiarkan terbuka begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi yang dilkaukan oleh pemilik atau penegelola tambang. Kedalaman lubang bekas galian tambang bisa mencapai 45 meter dengan luas yang bervariasi. Hal ini tentunya sangat membahayakan, mengingat lokasi galian tambang yang berada dekat dengan pemukiman penduduk. Hal serupa juga disampaikan oleh Saudara Hasri, juga salsah satu penduduk setempat yang bertempat tinggal di sekitar area galian tambang batu kapur. Disampaikan:

“Kalau ditanya soal kerusakan alam, sangat jelas aktivitas tambang ini sangat merusak lingkungan. Gimana tidak, mbak juga tau sendiri sekarang ini desa kita sudah banyak sekali lubang-lubang bekas galian yang ditinggal begitu saja sama pemilik tambang. Setelah itu mereka membuka lahan baru lagi untuk digali dan diolah, dan nantinya tentu juga akan menciptakan lubang bekas galian lagi. Begitu seterusnya. Terkadang saya sampai mikir, ini anak cucu nanti mau hidup dimana tanahnya sudah digero goti sekarang. (Wawancara Saudara Hasri. Warga Setempat. 15 Januari 2021)

Para pemilik tambang awalnya hanya membuka lahan tambang pada tanah miliknya sendiri, namun seiring berjalannya waktu para pelaku usaha pertambangan mulai membeli tanah-tanah milik warga setempat yang sekiranya potensial untuk dijadikan lokasi penambangan batu kapur. Mereka menambang batu hingga titik terdalam batu sudah tidak bisa diolah lagi, kemudian mereka beralih ke lahan baru, dan pola seperti ini berlangsung terus menerus. Sehingga hal ini menimbulkan banyak lubang-lubang bekas galian tambang yang dibiarkan begitu saja oleh pengelola tambang tanpa adanya upaya reklamasi.

Tidak adanya upaya reklamasi memang menjadi dampak aktivitas tambang yang meresahkan. Ketersediaan lahan terbuka hijau untuk dikemudian hari sangat dipertaruhkan akibat adanya aktivitas tambang. Terkait dampak-dampak yang terjadi, Saudara Ludfi, salah seorang warga setempat menambahkan, beliau menyampaikan :

“Serba bingung sebenarnya kalau membahas soal tambang, ya gimana ya saya juga melihat sendiri setelah adanya aktivitas tambang ini, banyak warga khususnya tetangga-tetangga saya yang alhamdulillah perekonomiannya sangat meningkat. Mungkin aktivitas tambang bisa berkurang jika digencarkan sosialisasi terkait kerusakan lingkungan dan ada pelatihan atau apalah supaya warga desa sini tidak bergantung pada tambang”. (Wawancara Saudara Ludfi. Warga Setempat. 17 Januari 2021)

Melihat hal-hal seperti yang sudah dijelaskan diatas tentunya baik pemilik, pekerja, maupun masyarakat area tambang menjadi dilema. Aktivitas tambang tentu memang

sangat menunjang perekonomian warga setempat, namun disisi lain terdapat dampak-dampak yang ditimbulkan.

Allah SWT. telah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak alam semesta. Seperti yang terkandung dalam Q.S Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdaolah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S Al-A'raf ayat 56)

Ayat lain yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat kerusakan pada alam semesta yaitu terkandung dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 dan Q.S Al-Baqarah ayat 11-12 sebagai berikut :

Q.S Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar-Rum ayat 41)

Q.S Al-Baqarah ayat 11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : “Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”. (Q.S Al-Baqarah ayat 11-12)

Reklamasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah kedepannya. Seperti yang dijelaskan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Malik (2017), bahwa kegiatan pertambangan boleh dilakukan untuk kemslahatan bersama dan tidak mendatangkan kerusakan. Sementara dari hasil wawancara, minimnya pengetahuan masyarakat akan dampak yang mungkin timbul akibat penambangan batu kapur masih kurang, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat adanya kesadaran untuk melakukan reklamasi. Hal ini juga didorong adanya desakan ekonomi sehingga para pengelola tambang dan masyarakat setempat melupakan dampak buruk adanya aktivitas tambang.

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Tambang Batu Kapur

Dalam sudut pandang hukum Islam, barang tambang merupakan hak milik bersama (umum), dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak untuk memilikinya secara individu. Dalam hal ini termasuk juga pada proses pengelolaan barang tambang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh perorangan. Berkenaan dengan pengelolaan barang tambang, ulama kalangan Malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dihasilkan

dari perut bumi berupa barang tambang tidak dapat dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tambang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin yang dalam hal ini yakni milik negara (pemerintah) sebagai wakil dari rakyat. Seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta negara. Harta benda yang termasuk dalam hak milik umum tidak diperbolehkan diberikan kepada satu pihak (individu) meskipun semua orang diperbolehkan untuk dapat memanfaatkannya.

Ibnu Qudamah(1992) dalam kitab besarnya Al-Mughni, menjelaskan bahwa barang-barang tambang yang didambakan hasilnya dan dimanfaatkan oleh manusia tanpa biaya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada individu, sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh karenanya, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk dimiliki secara individu. Prinsip etika dalam melakukan proses produksi wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu atau kelompok harus berpegang pada semua yang memang dihalalkan oleh Allah dan tidak melampaui batas(Qardhawi, 2001).

Praktik tambang batu kapur termasuk dalam salah satu bentuk jual beli yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bektiharjo. Dalam jual beli terdapat tiga syarat dan rukun yang harus terpenuhi yaitu: (1) Akad, dalam jual beli batu kapur yang mejadi penjual adalah pemilik usaha tambang batu kapur, dan sopir truk / masyarakat umum sebagai pembeli, (2) Shigat atau ijab kabul, merupakan kesepakatan yang terjadi antara pemilik usaha tambang batu kapur dengan pembeli. (3) Objek akad, dalam praktik tambang batu kapur yang menjadi objek jual beli yaitu batu kapur.

Salah satu syarat objek dapat dijadikan sebagai objek jual beli adalah milik pribadi. Sedangkan berdasarkan penjelasan diatas, jika ditinjau dari pandangan Islam terkait hukum pengelolaan barang tambang, yang mana barang tambang harusnya tidak boleh dikelola dan dimiliki secara pribadi, pada praktik tambang batu kapur yang ada di Desa Bektiharjo, semua pengelolaan dan kepemilikan di atas namakan sebagai kepemilikan individu. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Sebagai umat Islam, hendaknya senantiasa melibatkan Allah di segala aktivitas yang dilakukan di dunia ini. Hal tersebut dapat tercermin dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist dalam menjalani atau mengambil segala keputusan. Apapun yang kita kerjakan haruslah senantiasa mengingat dan mengharapkan ridho Allah SWT. sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : *“jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”* (Q.S Al-A'raf ayat 96)

Dalam Islam, berbisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan duniawi saja, namun juga menanam amalan kebaikan untuk akhirat. Oleh sebab itu, Islam juga mengatur tata cara berbisnis melalui prinsip-prinsip dasar etika bisnis berdasarkan syariat.

Menurut Aziz (2013), nilai-nilai dasar etika bisnis Islam meliputi, kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), serta kebenaran : kebajikan dan kejujuran. Sudah sepantasnya para pengusaha muslim

untuk menerapkan nilai-nilai dasar etika bisnis Islam tersebut, supaya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

1. Kesatuan (*unity*)

Prinsip kesatuan merupakan adanya kepercayaan seseorang secara penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa (hubungan vertical) dan kepercayaan terhadap sesama manusia (hubungan horizontal) yang dapat membentuk suatu persamaan dalam sistem Islam (Aziz, 2013). Seperti halnya yang dilakukan oleh para pekerja di Tambang Batu Kapur, mereka selalu melakukan istirahat untuk sholat dan makan setiap pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Selain itu, adanya praktik Tambang Batu Kapur ini juga memberikan masalah dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap untuk bekerja disana. Hal ini merupakan wujud dari adanya hubungan horizontal terhadap sesama manusia.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Adanya aktivitas tambang yang berlangsung setiap hari menyebabkan adanya polusi udara yang mencemari udara disekitar area tambang hingga pemukiman penduduk. Hal ini tentunya dapat mengganggu kualitas udara disekitar area tambang, serta dapat menimbulkan masalah pernapasan. Selain itu, bunyi yang ditimbulkan akibat penggunaan *mesin serkel* oleh beberapa masyarakat juga dianggap mengganggu, karena mengingat aktivitas tambang dilakukan setiap hari dan lokasi tambang yang berada sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Dalam Islam, prinsip kehendak bebas memiliki makna tersendiri, yaitu dalam berbisnis haruslah mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta yang didasarkan pada perintah Allah. Dalam praktik Tambang Batu Kapur, peneliti melihat belum adanya penerapan dari prinsip keseimbangan. Yang pertama, Tambang Batu Kapur yang berada di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sampai saat ini belum memiliki surat ijin tertulis dari instansi terkait. Yang kedua, pengelola masih lalai dengan kelestarian alam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lubang bekas galian yang dibiarkan begitu saja. Padahal di dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 jelas adanya larangan untuk berbuat merusakkan di muka bumi.

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Dalam berbisnis, tanggungjawab merupakan salah satu unsur penting karena bertindak sebagai amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada pemilik usaha. Dalam praktiknya, pemilik tambang senantiasa bertanggungjawab terhadap keselamatan kerja para pekerjanya. Pemilik tambang memberikan uang santunan untuk menunjang pengobatan pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Namun, peneliti melihat tidak adanya wujud tanggungjawab pengelola tambang terhadap kerusakan lingkungan. Tidak adanya proses reklamasi merupakan wujud kelalaian pengelola tambang.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Dalam menjalankan bisnisnya, pemilik Tambang Batu Kapur selalu memastikan barang yang didistribusikan tidak terdapat kecacatan sesuai dengan harga dan kualitas yang disepakati. Sebelum didistribusikan, potongan batu kapur telah melalui proses filter atau dipilah untuk memastikan potongan batu kapur yang akan didistribusikan utuh atau tidak cacat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai praktik tambang batu kapur di Tuban Jawa Timur, yang dalam hal ini penulis mengambil objek di wilayah Desa Bektiharjo, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, adanya aktivitas penambangan batu kapur ini membawa kemslahatan dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup luas bagi warga setempat. Yang kedua, akibat dari kepuasan aspek ekonomi yang didapatkan, para pengelola pertambangan mengabaikan beberapa nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam, yaitu keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggungjawab. Yang ketiga, desakan ekonomi dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat aktivitas tambang menjadi salah satu faktor tetap berlanjutnya aktivitas tambang.

5. REFERENSI

- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnin Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Bloktuban.com. (2016). *Tiga Akibat Pertambangan Batu Kapur Ilegal*. BLOKTUBAN.COM. [http://bloktuban.com/2016/04/22/tiga-akibat-pertambangan-batu-kapur-ilegal/#:~:text=Pertama kerusakan ekosistem yang karena,Pendapatan Asli Daerah \(PAD\)%2C](http://bloktuban.com/2016/04/22/tiga-akibat-pertambangan-batu-kapur-ilegal/#:~:text=Pertama%20kerusakan%20ekosistem%20yang%20karena,Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C)
- BPS. (2016). *BPS*. BPS.GO.ID. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
- Daerah.sindonews.com. (2021). *Truk Pengangkut Batu Terjun ke Tambang Ilegal Sedalam 30 Meter Sopir Pingsan*. DAERAH.SINDONEWS.COM. <https://daerah.sindonews.com/read/292734/704/truk-pengangkut-batu-terjun-ke-tambang-ilegal-sedalam-30-meter-sopir-pingsan-1609974075>
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus.
- Malahayati. (2010). *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Penerbit Jogja. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gAbL9c_AFJcC&oi=fnd&pg=PP13&dq=berdagang+rasulullah&ots=Zot92Cs1Wv&sig=PWhoDuUt4bXWo5npVv wQMlgc7io&redir_esc=y#v=onepage&q=berdagang rasulullah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gAbL9c_AFJcC&oi=fnd&pg=PP13&dq=berdagang+rasulullah&ots=Zot92Cs1Wv&sig=PWhoDuUt4bXWo5npVv wQMlgc7io&redir_esc=y#v=onepage&q=berdagang%20rasulullah&f=false)
- Malik. (2017). Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tambang Galian C di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur). *Nizham*, 5 Nomor 2.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Rannabi Press.
- Qudamah, I. (1992). *Al-Mughni*. Hajar.
- Salim. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Seputartuban.com. (2015). *Ribuan Hektar Tambang Ilegal Tumbuh Subur*. SEPUTARTUBAN.COM. <https://seputartuban.com/ribuan-hektar-tambang-ilegal-tuban-tumbuh-subur/>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (No. 4)*.